



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 78 /KPTS/Setda.II.07/2025**

TENTANG

PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pemenuhan data terkait *Monitoring Control for Prevention* (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan 10 (Sepuluh) Paket Strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung;
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Memperhatikan : Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2025 Area Pengadaan Barang dan Jasa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : 10 (Sepuluh) Paket Strategis Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal, 25 Maret 2025



Tembusan:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah;
2. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah;
4. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah;
5. Kepala Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah;

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah
Nomor : 78 /KPTS/Setda.II.07/2025
Tanggal : 25 Mei 2025

10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2025

NO.	NAMA KEGIATAN	PERANGKAT DAERAH	PAGU	SUMBER DANA
1	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Buyut Ilir - Tanggul Angin (Samping Pabrik BW) Kec. Gunung Sugih	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	15.000.000.000	APBD
2	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Simpang Gayatri - Bumi Nabung ilir Kec. Bumi Nabung	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	13.000.000.000	APBD
3	Peningkatan Jalan Rigid Ruas Jalan Kabupaten Section 2	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	5.000.000.000	APBD
4	Peningkatan Jalan Ruas Jalan Poncowarno - Purwodadi Menuju Pondok Kec. Kalirejo Tahap 1	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Lampung Tengah	4.775.756.800	APBD
5	Pembangunan Puskesmas Terbanggi Subing	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	3.985.200.000	DAK FISIK
6	Rehabilitasi Kantor Pemda Lampung Tengah	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah	3.500.000.000	APBD
7	Pembangunan Puskesmas Rama Indra	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	3.500.001.900	APBD

8	Pembangunan Puskesmas Kesumadadi	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Tengah	3.500.001.900	APBD
9	Penirgkatan SPAM Jaringan Perpipaan Kampung Rukti Endah Kec. Sceptih Raman	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Cipta Karya Kabupaten Lampung Tengah	861.000.000	DAK FISIK
10	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Way Besi Kutowinangun	Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Lampung Tengah	615.437.032	APBD


BUPATI LAMPUNG TENGAH,
ARDI WIJAYA